

ABSTRAK

Sangga Buana, 2026, Efektivitas Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya residivisme narkotika di kalangan warga binaan pemasyarakatan, yang mengindikasikan kesenjangan antara tujuan normatif pembinaan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan realitas empiris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Permasalahan penelitian ini meliputi: (1) implementasi tujuan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan

Pasal 2 tersebut dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan; dan (2) efektivitas pembinaan pemasyarakatan dalam mencegah residivisme narkotika berdasarkan indikator normatif dan empiris serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedua hal tersebut.

Kerangka berpikir penelitian ini memadukan empat teori, yaitu teori kepastian hukum Hans Kelsen dan Lon L. Fuller mengenai kesenjangan validitas dan efektivitas norma; teori tujuan pemidanaan Marc Ancel dan Franz von Liszt mengenai resosialisasi dan pendekatan individual berbasis tipe pelaku; teori pemasyarakatan Sahardjo sebagai landasan filosofis sistem pemasyarakatan Indonesia; serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai instrumen analisis utama melalui lima faktor, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, bersumber dari data primer berupa wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, serta data sekunder berupa studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi bersifat parsial: program pembinaan tersedia secara formal tanpa diskriminasi, tetapi belum terdiferensiasi berdasarkan peran pelaku, padahal 94,1% dari 102 residivis narkotika periode 2023–2026 berperan sebagai pengedar atau bandar, bukan pengguna murni. Efektivitas pembinaan dalam mencegah residivisme narkotika juga belum optimal, dipengaruhi secara kumulatif oleh kesenjangan regulasi, keterbatasan aparat dan sarana pembinaan akibat kelebihan kapasitas hunian yang mencapai 231%, stigma sosial pascabebas, serta dominasi faktor ekonomi individual sebagai pendorong residivisme.

Kata Kunci: *Efektivitas Pembinaan, Residivisme, Tindak Pidana Narkotika, Pemasyarakatan*